



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Welado, 12 Desember 1960 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan, bertempat kediaman di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Welado, 04 Juni 1963 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Prumnas Atakae Blok E/84 Sengkang, Kelurahan Atakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 81/SK/PA.SKG/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 13 Hal. Pen.No.688/Pdt.P/2021/PA Skg



Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **Sultan Hasanuddin Bin Ramli Wero**
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan. : Penjual Eceran
Alamat : Wellang Pellang, Desa/Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

Dengan Prempuan:

Nama : **Rani Eka Safitri Binti Saddi**
Umur : 16 tahun 09 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan. : Tida kAda
Alamat : Wellang Pellang, Kelurahan/Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Hal.2dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



2. Bahwa Syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor:B.08/Kua.21.24.01/Kp.01.1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Keterangan Nomor:460/32/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Januari 2022;
3. Bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo dengan Surat Keterangan Dokter Nomor:440/0039/Pusk.Solo tanggal 12 Januari 2022;
4. Bahwa anak para Pemohon lahir di Kupang, tanggal 04 Agustus 2004 sesuai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor:731311-LT-29102011-0044;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan 2 tahun dan sering kedapatan oleh warga dan keluarga para Pemohon berdua di tempat yang sepi dan sering pulang larut malam, anak Pemohon juga pernah memberitahukan kepada para Pemohon bahwa dirinya

Hal.3dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



perna menggauli Prempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi** sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwalamaran para Pemohon telah diterima oleh keluarga Prempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi**, sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Prempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi**, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala keluarga begitupun dengan seorang Prempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi** berstatus Perawan dan siap menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Prempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi**, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil diatas maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Hal.4dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Sultan Hasanuddin Bin Ramli Wero** untuk menikah dengan Prempuan bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun, selain penasihatannya terhadap Pemohon, hakim juga memberikan penasihatannya terhadap anak Pemohon, terhadap pihak yang menjadi calon istri anak para Pemohon serta kepada orang tua calon suami anak Pemohon tersebut, mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari pasangan bapak-ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, terhadap penasihatannya tersebut, para Pemohon tetap pada keinginan mereka untuk menikahkan anak tersebut, melihat usia anak Pemohon, hakim juga meminta agar para Pemohon bersabar menunggu hingga usia anak tersebut menginjak 19 tahun;

Bahwa atas penasihatannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada keinginan, sebab ada hal mendesak sehingga pernikahan harus segera

Hal.5 dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



dilaksanakan berdasarkan pengakuan anak Pemohon yakni anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah saling suka sama suka dan sering bersama-sama dan berdua-duaan;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dalam persidangan memberikan pengakuan bahwa hal yang mendesak bagi Pemohon adalah anak Pemohon dan laki-laki tersebut yang telah sering bersama-sama bahkan sering berdua-duaan dengan calon istrinya dan suka sama suka dan tidak bisa dibendung keinginannya untuk menikah. Dari sisi kesiapan materi calon istrinya anak Pemohon, saat ini tinggal bersama orang tuanya dan membantu orang tuanya di rumah terkait pekerjaan rumah tangga. Anak Pemohon dan perempuan tersebut tidak memiliki hubungan darah, bukan saudara sesusuan serta tidak terikat hubungan sebagai suami/istri dengan orang lain;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran An. **Sultan Hasanuddin Bin Ramli Wero**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor:731311-LT-29102011-0044, Bukti P.1;
2. Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, Bukti P.2
3. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Nomor:B.08/Kua.21.24.01/Kp.01.1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, Bukti P.3;
4. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: Nomor:460/32/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Januari 2022, Bukti P.4;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: Nomor:440/0039/Pusk.Solo tanggal 12 Januari 2022, Bukti P.5;

Hal.6dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hariati binti Jumarding, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun dan telah putus sekolah karena tidak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi** telah berpacaran dua tahun lebih, bahkan tidak bisa dikendalikan untuk keinginannya menikah karena sudah sering berdua-duaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak tersebut, adalah pengakuan anak yang tidak bisa ditahan lagi untuk segera menikah karena sering berdua-duaan dengan calon istrinya dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan perempuan lain kecuali oleh calon anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. Tasmi bin Bate di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun dan telah putus sekolah karena tidak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi** telah berpacaran dua tahun lebih, bahkan tidak bisa dikendalikan untuk keinginannya menikah karena sudah sering berdua-duaan;

Hal.7 dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak tersebut, adalah pengakuan anak yang tidak bisa ditahan lagi untuk segera menikah karena sering berduaan dengan calon istrinya dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan perempuan lain kecuali oleh calon anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan diri keduanya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya

Hal.8dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



dan/atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, akan tetapi karena suatu hal mendasak sehingga para Pemohon tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dua tahun lebih berpacaran bahkan sering saling ketemu dengan calon suaminya sehingga khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, akan tetapi usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan, terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5

Hal.9dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan para Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai bapak, ibu dan anak, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

Hal.10dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal serta berpacaran selama dua tahun lebih, bahkan telah sering bersama sehingga kedua anak tersebut tidak bisa dibendung untuk menunda pernikahannya, keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan tersebut dengan orang tua calon suami anak tersebut bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim menilai peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun, dan telah menjalin cinta selama dua tahun lebih dengan seorang laki-laki bernama Sultan Hasanuddin Bin Ramli Wero;

Hal.11 dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



2. Bahwa anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah sering bersama bahkan dengan calon istrinya dan tidak bisa dibendung keinginannya untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi kerukunan rumah tangga anak Pemohon, demikian juga orang tua calon istrinya;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon, telah mapan dan mandiri dan punya pekerjaan sebagai Petani;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak Pemohon dan calon istrinya yang telah berpacaran selama dua tahun lebih bahkan tidak bisa dibendung untuk menunda pernikahannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan tidak melakukan perbuatan terlarang

Hal.12 dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



(zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia anak para Pemohon yang baru berusia 16 tahun 5 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun 9 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Rani Eka Safitri Binti Saddi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.13 dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan para Pemohon.

Hakim,

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haswawiyati.

Perincian Biaya Perkara:

Hal.14dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 0,- |
| 4. | PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya materai | Rp. | 10.000,- |
| <u>Jumlah</u> | | Rp. | 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.15dari 15 Hal. Pen.No.69/Pdt.P/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)